



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sunan Muria No 9 59313 0291438813

dukcapilkudus.com

Pemerintah Kab. Kudus / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran;;
2. Fotocopy KK orang tua/wali
3. Fotocopy KTP-el orang tua/wali;
4. Pas foto anak berwarna ukuran 4x6 cm, sebanyak 2 lembar (khusus untuk anak usia 5 tahun s.d 17 tahun kurang 1 hari)
5. KIA yang rusak (apabila rusak)
6. Surat Keterangan Kehilangan Kepolisian (apabila hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada petugas dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan
2. Petugas melakukan registrasi berkas pemohon, verifikasi, validasi dan/ perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan
3. Petugas mencetak, menerbitkan, mengagenda dan mendistribusikan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada pemohon
4. Petugas mengarsip berkas persyaratan pemohon dan arsip pelayanan kependudukan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

1 x 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sunan Muria No 9 59313 0291438813

dukcapilkudus.com

Pemerintah Kab. Kudus / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan, Web Palayanan, Media Sosial, Nomor HP Pengaduan